



PUTUSAN

Nomor 2055/Pdt.G/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Usman Bin Nakik Raja Sutan, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Indrasari No.15 RT.003 RW 004 Kelurahan Desa Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, Kel. Rejosari, Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada ANDRA WIRAPUTRA. SH. Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum H.D.P & Rekan alamat di Jl. Parit Indah Ujung / Jl. Kesadaran No. 513 Tangkerang Labuai, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi, melawan

Rika Anggraini Binti Achiruddin, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Indrasari No.15 RT.003 RW 004 Kelurahan Desa Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, Kel. Rejosari, Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sri Hardiyanti, SH. Dan Marina, SH. Pekerjaan advokat pada kantor Hukum Hardiyanti & Marina, alamat di Jl. Datuk Setia maharaja Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukti Raya Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 28 Hal. Putusan No.2055/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 06 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 2055/Pdt.G/2021/PA.Pbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah menikah secara sah tanggal 04 Juni 2005, dan terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No. 903/34/VI/2005, tanggal 04 Juni 2005;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Indrasari Kelurahan Rejosari Jadirejo Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama: **Arizal Aditya Risman** (Perempuan), Umur 15 Tahun; **Fahri Ramadhan Risman** (Laki-Laki), Umur 10 Tahun;
4. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang penyebabnya antara lain: Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai. Termohon tidak patuh dan tidak mau mendengarkan kata kata Pemohon. Termohon keras kepala dan tidak bisa dinasehati
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2013, antara Pemohon dan Termohon kemudian berpisah rumah, yang mana Pemohonlah yang pergi dari rumah dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri.
6. Bahwa oleh karena itu Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga namun hingga saat ini belum berhasil. Karena

Hal. 2 dari 28 Hal. Putusan No.2055/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Pemohon merasa sudah tidak dapat lagi untuk melanjutkan hubungan dengan Termohon sehingga mohon kepada Ketua Pengadilan Agama pekanbaru untuk dapat memeriksa dan memutus perkara ini.

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Usman Bin Nakik Raja Sutan**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Rika Anggraini Binti Achiruddin**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyampaikan kepada Pemohon dan Termohon tentang kewajiban untuk melalui proses mediasi, selanjutnya para pihak menyerahkan kepada Majelis hakim untuk menunjuk Mediator **Drs. Mardanis. SH. MH.** dari Mediator Pengadilan Agama Pekanbaru

Bahwa berdasarkan penetapan nomor 2055/Pdt.G/2021/PA.Pbr tertanggal 20 Desember 2021 Ketua majelis telah menunjuk **Drs. Mardanis, S.H. MH.** sebagai mediator. Dan berdasarkan Laporan Hakim Mediator tertanggal 28 Desember 2021 menyatakan bahwa, mediasi telah dilaksanakan namun para pihak telah gagal untuk mencapai kesepakatan perdamaian.

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sebagaimana tertuang dalam berita acar persidangan

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan No.2055/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon kecuali yang sengaja dibantah oleh Termohon sebagai berikut :

- Tidak benar alasan perceraian yang disebutkan Pemohon pada point 4, yang sebenarnya alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah disebabkan karena:

1. Termohon tidak terbuka masalah keuangan kepada Termohon, sehingga Termohon tidak tahu kemana saja uang gaji/Penghasilan Pemohon habis selama ini.
2. Termohon tidak memberi nafkah kepada Termohon serta anak-anak sejak 5 tahun yang lalu.yaitu sejak Desember 2016 s/d Desember 2021.
3. Pemohon telah meninggalkan Pemohon dan kedua anak sejak tahun 2013 sampai sekarang tidak pernah kembali.
4. Pemohon tidak lagi memperdulikan Termohon dan anak anak, bahkan tidak mau bertemu dengan kedua orang anaknya.
- 5 Pemohon telah menikah secara siri dengan wanita lain pada tahun 2016.
- 6 Tidak benar Pemohon telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga, karena yang sebenarnya Pemohon sudah tidak ingin peduli kepada Pemohon dan kedua anaknya.

-Bahwa Pemohon telah meninggalkan Pemohon dan kedua anak sejak 2013 s/d 2021 dan sejak bulan Desember 2016 Desember 2021 Pemohon tidak memberi nafkah kepada Pemohon dan kedua anaknya.. Dan Termohon menuntut agar menghukum Pemohon sebagai berikut:

1. memberi nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp. 7.500.0000 (tujuh juta lima ratus rupiah).
2. Muth'ah berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
3. Nafkah Madhiyah selama 60 bulan sejumlah Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah).
4. Nafkah untuk dua orang anak sebesar 2.000.000 (dua Juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan peningkatan 10 % setiap tahun.

Hal. 4 dari 28 Hal. Putusan No.2055/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Termohon dan atas gugatan Rekonpensi, Pemohon telah memberikan Replik secara tertulis sebagai mana tertuang dalam berita acara yang isinya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Dalam Konvensi.

1. Bahwa Pemohon tetap mempertahankan segala hal yang telah dikemukakan dalam permohonan Pemohon. Dan tidak benar gaji Pemohon sebagai Scurity dengan gaji Rp. 3.200.000 tidak diketahui oleh Termohon, gaji tersebut diketahui oleh Termohon dan diserahkan kepada Termohon untuk biaya Termohon dan Pemohon.
2. Bahwa tidak benar Pemohon tidak memberi nafkah, Pemohon selalu memberi kebutuhan anak.
3. Tidak benar Pemohon telah menikah siri dengan wanita lain.
- 4 Pemohon telah berusaha untuk rukun dengan Termohon malahan dijawab Termohon dengan menyatakan agar segera mengurus perkara perceraian karena Termohon tidak mau hidup bersama lagi dengan Pemohon.

Dalam Rekonvensi.

1. Bahwa tidak benar Pemohon Konvensi tidak memberi nafkah tertinggal kepada Termohon, karena Pemohon tetap memberi biaya kebutuhan anak.
2. Pemohon akan memenuhi nafkah iddah berupa uang Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), Muth'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Dan nafkah 2 orang anak sebesar. Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Bahwa atas Replik Pemohon, Termohon telah menyampai Duplik secara tertulis sebagaimana tertuang dalam berita acara yang pada pokoknya sdbagai berikut :

Dalam Konpensi:

Bahwa Termohon tetap mempertahankan hal-hal sebagaimana tertuang dalam Jawaban Termohon, dan Termohon menyatakan jika perceraian tidak dapat dielakkan Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon dan tetap menuntut hak-hak isteri yang diceraikan.

Dalam Rekonpensi

Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan No.2055/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon tetap mempertahankan hal yang telah diajukan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam gugatan Rekonpensi. Dan Termohon menyatakan bahwa Pemohon adalah punya penghasilan tetap karena Pemohon adalah sebagai Satuan Unit Pengamanan di Perusahaan BUMM (PT. PLN Persero), dan Pemohon sudah menikah siri dengan wanita lain sejak tahun 2016. Dan Termohon tetap menuntut hak-hak isteri yang diceraikan berupa :

1. memberi nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp. 7.500.0000 (tujuh juta lima ratus rupiah).
2. Muth'ah berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
3. Nafkah Madhiyah selama 60 bulan sejumlah Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah).
4. Nafkah untuk dua orang anak sebesar 2.000.000 (dua Juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan peningkatan 10 % setiap tahun.

Bahwa selanjutnya secara lisan Termohon menyatakan tentang nafkah Madhiyah bahwa Termohon tidak menuntut sebesar Rp. 90.000.000 namun menuntut agar Pemohon membayar sejumlah 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah).

Bahwa atas pernyataan tentang tuntutan tentang nafkah terhutang (Nafkah Madhyah) tersebut, Pemohon secara lisan melalui kuasa menyatakan tetap tidak memenuhinya.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : No. 903/34/VI/2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru tertanggal tanggal 04 Juni 2005,; telah bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. (bukti. P.).

II.Saksi-Saksi masing-masing bernama :

Hal. 6 dari 28 Hal. Putusan No.2055/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Pertama : **Eva Susanti binti Bakhtiar** di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Keponaan Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan dikaruniai 2 anak.
 - Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Rejosari Tenayan Raya Pekanbaru..
 - Bahwa sejak tahun 2013 lalu antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran terus-menerus secara pasti penyebabnya saksi tidak tahu namun menurut cerita Pemohon kepada saksi disebabkan karena Termohon sebagai isteri kurang menghormati dan kurang patuh kepada Pemohon sebagai suami Termohon.
 - Bahwa sejak 8 tahun lalu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal disebabkan Pemohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sampai sekarang sudah lamanya.
 - Bahwa selama pisah, diantara Pemohon dan Termohon tidak rukun kembali.
 - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai sappam di PLN, dan saksi tidak tahu berpa penghasilan Pemohon.
 - Bahwa sebelum pisah Pemohon ada memberi nafkah kepada Termohon sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan pada bulan Januari 2022 kemaren Pemohon ada memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) hal ini saksi ketahui karena Pemohon ingin menitipkan uang tersebut kepada saksi namun tidak jadi karena Pemohon ingin langsung menyampaikannya.
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena itu saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi.
2. Saksi kedua **Marni binti Nakik**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan No.2055/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan dikaruniai 2 anak.
- Bahwa sejak tahun 2013 yang lalu telah terjadi perselisihan antara Termohon dengan Pemohon disebabkan menurut pengakuan Pemohon kepada saksi disebabkan karena Termohon sebagai isteri kurang menghormati dan kurang patuh kepada Pemohon sebagai suami Termohon. Dan sewaktu Pemohon masuk rumah sakit tidak dilihat oleh Termohon.
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak 6 tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal disebabkan Pemohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama.
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Sappam di PLN dan berpenghasilan sekitar 3 juta perbulan.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon kepada saksi bahwa pada bulan Januari 2022 kemaren Pemohon memberi uang kepada Termohon dan anak-anaknya sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Namun waktu sebelumnya apakah Pemohon ada memberi nafkah kepada Termohon saksi tidak tahu.
- Bahwa selama pisah, diantara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali.

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan pernyataan bahwa ia telah mencukupkan atas pembuktian yang diajukan.

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon, Termohon memberikan keterangan bahwa benar Pemohon masuk rumah sakit disaat Pemohon dengan Termohon telah berpisah dan benar Termohon tidak melihat Pemohon karena Pemohon dengan Termohon sudah berpisah. Benar sampai tahun 2015 Pemohon ada memberi nafkah kepada Pemohon dan seterusnya tidak ada lagi. Dan benar pada bulan Januari 2022 Pemohon ada memberi uang kepada Pemohon sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk biaya anak,

Bahwa, selanjutnya Termohon telah mengajukan pembuktian baik tertulis maupun saksi-saksi, sebagai berikut :

I. Surat – Surat

Hal. 8 dari 28 Hal. Putusan No.2055/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An. Arizal Aditya Risman, Nomor : 1404/I/2006 tertanggal 23 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru, telah bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. (bukti. T.1).
- b. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An. Fahri Ramadhan Risman, nomor 1471-LU-06092011-0028 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, tertanggal 06 September 2011. telah bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. (bukti. T.2).
- c. Fotocopy keterangan Penghasilan Nomor: 294/PMS/XII/2021, yang dikeluarkan oleh Direktur PT. Pincuran Macu Sejahtera tanpa tanggal bulan Desember 2021. telah bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. (bukti. T.3).

II. Saksi-Saksi

1. **Achiruddin bin Yakub**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung dari Termohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan dikaruniai 2 anak.
 - Bahwa saksi tidak tahu secara pasti sejak kapan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ribut dan berselisih, namun saya tahun sejak tahun 2015 Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang keluar adalah Pemohon. Dan Pemohon pamit dengan saksi dan telah saksi ingatkan agar jangan berpisah namun Pemohon tetap keluar/pergi.
 - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon kumpul bersama Saksi, dan segala biaya saksi penuhi karena saksi masih bekerja. Dan berdasarkan pengakuan Termohon kepada saksi bahwa sebelum berpisah Pemohon ada memberi nafkah sebesar 8.00.000 perbulan kemudian 3.00.000,

Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan No.2055/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pekerjaan Pemohon adalah Sappam di PLN karena Saksi yang memasukkan kerja di PLN tersebut dengan penghasilan sekitar 3 juta perbulan.
 - Bahwa sudah ada usaha dari pihak keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.
2. **Dodi bin Tugimin**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon.
 - Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan sekarang sudah berpisah tidak serumah lagi. namun saksi tidak tahu secara pasti penyebab berpisah dan tidak tahu bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa Pemohon juga tidak tahu apa Pemohon ada memberi nafkah kepada Termohon.
 - Berdasarkan cerita Termohon kepada saksi bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi. Apa penyebabnya saksi tidak tahu, karena saksi baru kenal dengan Termohon.

Bahwa Termohon telah mencukupkan alat bukti baik tertulis maupun saksi.

Bahwa Majelis telah mendengar langsung keterangan anak bernama **Arizal Aditya Risman** sudah berumur di atas 12 tahun dan telah memberi keterangan bahwa ia telah diasuh ibunya sejak lahir dan diasuh dengan penuh kasih sayang dan sekarang sudah duduk dibangku pendidikan SLTA, dan menyatakan ia tetap ingin diasuh oleh ibunya sampai dewasa dan mandiri.

Bahwa Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang isinya pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon serta segala akibat hukumnya dan mohon putusan.

Bahwa Termohon telah memberikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya tetap dengan Jawabannya serta menuntut agar Pemohon memenuhi tuntutan Penggugat dalam Rekonpensi dan mohon putusan.

Hal. 10 dari 28 Hal. Putusan No.2055/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terdapat gugatan rekonsensi, maka kedudukan Pemohon menjadi Pemohon dalam Kompensi dan selanjutnya disebut **Pemohon Kompensi**, sedangkan kedudukan Termohon menjadi Termohon dalam kompensi dan untuk selanjutnya disebut **Termohon Kompensi**.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Kompensi adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari surat Permohonan Pemohon dan jawab-menjawab para pihak dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka dalam kompensi adalah permohonan cerai talak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan menganjurkan dan menasehati Pemohon Kompensi agar rukun kembali dengan Termohon Kompensi, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pula menempuh proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2021 dan tanggal 28 Desember 2021 melalui bantuan Mediator Drs. Mardanis. SH. MH. .., berdasarkan penetapan nomor 2055/Pdt.G/2021/Pa. Pbr. Tertanggal 20 Desember 2021 namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Termohon sebagaimana tertuang dalam identitas Termohon Kompensi dan selama persidangan tidak terdapat bantahan (eksepsi) hal mana Termohon Kompensi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan

Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan No.2055/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Pekanbaru

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (**bukti. P.**) berupa fotocopy Surat Nikah atas nama Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, yang telah bermaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti ini merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian serta dikuatkan dengan pengakuan Termohon dan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 04 Juni 2005 dengan demikian Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah orang yang berkepentingan, memiliki legal standing, dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon Kompensi memohon supaya diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon Kompensi dengan dalil-dalil dan alasan sebagai berikut :

- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 04 Juni 2005.
- bahwa sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon tidak patuh dan tidak mau mendengarkan kata-kata Pemohon serta Termohon tidak bisa dinasehati.

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Hal. 12 dari 28 Hal. Putusan No.2055/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah permohonan izin ikrar talak apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan perselisihan rumah tangga yang terjadi antara Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi dapat dibuktikan dan pula sejauhmana alasan tersebut benar-benar berpengaruh terhadap kehidupan suami isteri.

Menimbang, bahwa Termohon Konpensi dalam jawabannya pada pokoknya mengakui dan membenarkan perihal peristiwa pernikahan Pemohon Konpensi dan Termohon Konpensi, akan tetapi menyanggah dan menolak seluruh dalil permohonan Pemohon Konpensi mengenai dalil alasan permohonan izin ikrar talak Pemohon Konpensi. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan oleh karena: Termohon tidak terbuka masalah keuangan kepada Termohon, sehingga Termohon tidak tahu kemana saja uang gaji/Penghasilan Pemohon habis selama ini. Termohon tidak memberi nafkah kepada Termohon serta anak-anak sejak 5 tahun yang lalu.yaitu sejak Desember 2016 s/d Desember 2021. Pemohon telah meninggalkan Pemohon dan kedua anak sejak tahun 2013 sampai sekarang tidak pernah kembali.. Termohon konpensi mengakui bahwa ia sudah tidak harmonis lagi dengan Pemohon Konpensi, namun demikian Termohon Konpensi menyatakan tidak dapat mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon secara sepihak bila Pemohon Konvensi

Hal. 13 dari 28 Hal. Putusan No.2055/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksakan kehendak untuk terus melanjutkan keinginannya menceraikan Termohon Kompensi. Oleh karenanya Termohon Kompensi menuntut hak-haknya sebagai isteri yang akan diceraikan dapat dipenuhi.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon Kompensi telah mengajukan alat-alat bukti surat, hal mana terhadap alat-alat bukti surat tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat bukti P.1 telah dipertimbangkan terlebih dahulu sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi pada pokoknya mendalilkan alasan permohonan izin ikrar talaknya dikarenakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi yang terus menerus, maka untuk memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis Hakim telah mendengar dua orang saksi keluarga / orang dekat yang menerangkan dibawah sumpahnya.

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **Eva Susanti binti Bakhtiar** dan **Marni binti Nakik**, keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon Kompensi, dibawah sumpah telah memberikan keterangan berdasarkan pengalaman dan atau penglihatan mereka sendiri, kesaksian para saksi telah saling berkesesuaian, karenanya kesaksian para saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi, sebagaimana maksud pasal 309 RBg oleh karenanya keterangan para saksi dapat diterima yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi adalah suami isteri yang sah, rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah tidak harmonis sejak tahun 2013 yang lalu, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena beberapa hal, diantaranya adalah disebabkan Termohon sebagai isteri tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon dan tidak Termohon tidak patuh kepada Pemohon. Dan telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 8 tahun yang lalu, dan sebelum pisah Pemohon ada memberi nafkah sekitar 8.00.000 perbulan namun

Hal. 14 dari 28 Hal. Putusan No.2055/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berpisah saksi tidak tahu. Dan pada bulan Januari 2022 Pemohon beri nafkah kepada Termohon dan anak-anak sebesar Rp. 2000.000. Pekerjaan Pemohon adalah sappam di PLN.

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi telah pula mengajukan pembuktian atas bantahan yang diajukan, atas bukti-bukti bantahan Termohon Kompensi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti T-1 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 1404/I/2006 tertanggal 23 Juni 2006 An. **Arizal Aditya Risman** (laki-laki), Umur 15 Tahun, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Pekanbaru, telah bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. maka bukti ini merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian serta dikuatkan dengan pengakuan Pemohon Kompensi telah terbukti bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi memiliki anak pertama bernama **Arizal Aditya Risman** lahir pada tanggal 09 Juni 2006 Sampai saat ini sudah berumur 15 tahun 7 bulan.

Menimbang, bahwa alat bukti T-2 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor 1471-LU-06092011-0028 An. Fahri Ramadhan Risman (lk-lk) lahir tertanggal 06 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. telah bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok. maka bukti ini merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian serta dikuatkan dengan pengakuan Pemohon Kompensi telah terbukti bahwa Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi memiliki anak kedua bernama Fahri Ramadhan Risman lahir pada tanggal 11 Agustus 2011 Sampai saat ini sudah berumur 10 tahun 6 bulan.

Menimbang, bahwa alat bukti T.3 berupa fotocopy keterangan Penghasilan Nomor: 294/PMS/XII/2021, yang dikeluarkan oleh Direktur PT. Pincuran Macu Sejahtera tanpa tanggal bulan Desember 2021. telah bermaterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diakui kebenarannya oleh Pemohon, maka bukti ini merupakan akta otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian serta dikuatkan dengan

Hal. 15 dari 28 Hal. Putusan No.2055/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Pemohon Kompensi telah terbukti bahwa Pemohon Kompensi adalah bekerja sebagai Sappam di PLN dan berpenghasilan sebesar Rp. 3 356.700 (tiga juta tiga ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi telah pula menghadirkan dua orang saksi, saksi pertama bernama: **Achiruddin bin Yakub** di bawah sumpah memberikan keterangan. menyatakan saksi adalah ayah kandung Termohon, bahwa sejak tahun 2015 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang keluar rumah adalah Pemohon. Dan berdasarkan pengakuan Termohon kepada saksi bahwa sebelum berpisah Pemohon ada memberi nafkah sebesar 8.00.000 perbulan kemudian 3.00.000, Dan Pekerjaan Pemohon adalah Sappam di PLN karena Saksi yang memasukkan kerja di PLN tersebut dengan penghasilan sekitar 3 juta perbulan.

Menimbang, bahwa saksi kedua bernama **Dodi bin Tugimin**, di bawah sumpah memberikan keterangan bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon. Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan sekarang sudah berpisah tidak serumah lagi. namun saksi tidak tahu secara pasti penyebab berpisah dan tidak tahu bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dan saksi juga tidak tahu apa Pemohon ada memberi nafkah kepada Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan, baik oleh Pemohon Kompensi maupun Termohon Kompensi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 04 Juni 2005..
- bahwa sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus menurut Pemohon Kompensi disebabkan , Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami. Dan menurut Termohon Kompensi menyatakan bahwa Perselisihan tersebut disebabkan oleh Karena Pemohon Kompensi tidak terbuka masalah keuangan kepada Termohon, serta Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain, dan Pemohonpun sudah tidak memperdulikan Pemohon

Hal. 16 dari 28 Hal. Putusan No.2055/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak memberinafkah kepada keluarga. . Dan Termohon Kompensi menyatakan bersedia bercerai dengan Pemohon Kompensi.

- bahwa sejak tahun 2015 antara Pemohon Kompensi dengan Termohon Kompensi sudah pisah tempat tinggal, Pemohon yang keluar dari rumah.

Menimbang, bahwa walaupun pada dasarnya perceraian adalah suatu yang tidak disenangi oleh Allah SWT, namun membiarkan rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dalam kondisi yang demikian dimana sudah tidak ada lagi keadaan yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud dan tujuan perkawinan, maka perceraian dapat dimungkinkan sebagai pintu darurat atas kemelut rumah tangga yang terjadi antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi.

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis telah pula menyaksikan secara langsung sikap dan perilaku Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi yang sudah tidak lagi menampilkan sikap dan perilaku sebagaimana layaknya suami isteri yang baik. Dengan demikian telah nyata bahwa ikatan lahir batin yang kuat antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah sirna dan rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dalam kondisi pecah (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa dengan tidak melihat dari pihak mana yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, namun telah jelas bahwa akibat perselisihan yang terjadi antara Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dimana Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi telah pisah rumah sejak tahun 2015 dan selama itu pula Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi tidak pernah bersatu kembali sebagaimana rumah tangga yang baik. Hal ini semakin menegaskan bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah benar-benar tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakanginya, yang tampak adalah bahwa Termohon Kompensi telah mengakui bahkan semenjak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi Termohon tidak membantah bahwa keduanya sudah berpisah pisah rumah, tidak pernah bersatu lagi antara keduanya, maka sesuai dengan

Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan No.2055/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan : "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan telah sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab *Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun*, halaman 100 yang artinya : "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah, sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Kompensi bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan sebab-sebab sebagaimana diuraikan diatas, halmana upaya perdamaian telah ditempuh dan tidak berhasil sehingga tidak ada harapan lagi rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi dapat rukun seperti sediakala, oleh karenanya telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf, atau menceraikan dengan cara yang baik".

Menimbang, bahwa dapat dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami istri tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suami istri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal tidak lagi

Hal. 18 dari 28 Hal. Putusan No.2055/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkoordinasi dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal ini rumah tangga seperti tersebut di atas dan upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan, termasuk sebagaimana dimaksud oleh Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta telah pula dilakukan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008, namun tidak berhasil, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai "*tasrih bi ihsan*" (melepaskan ikatan perkawinan dengan cara yang baik) sebagaimana tersurat dalam ayat al Qur'an di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon Kompensi *a quo* telah beralasan dan harus dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon Kompensi untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi didepan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur.

DALAM REKONPENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon mengajukan gugatan rekonsensi, maka kedudukan Termohon menjadi Penggugat dalam rekonsensi, untuk selanjutnya disebut **Penggugat Rekonsensi**, sedangkan kedudukan Pemohon menjadi Tergugat dalam rekonsensi, untuk selanjutnya disebut **Tergugat Rekonsensi**.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam kompensi harus sudah dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonsensi.

Menimbang, bahwa maksud dan gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagai diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi telah mengajukan gugatan rekonsensinya, dan gugatan rekonsensi diajukan pada saat jawab-menjawab serta gugatan rekonsensi tersebut tidak bertentangan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 157 angka (1, 2, dan 3) R.Bg. maka gugatan Rekonsensi Penggugat Rekonsensi tersebut dapat dibenarkan dan patut untuk dipertimbangkan sesuai pasal 158 R.Bg.

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan No.2055/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi pada pokoknya adalah mengajukan tuntutan mengenai hak-hak Tergugat rekonpensi sebagai isteri yang akan diceraikan oleh Tergugat rekonpensi sebagai berikut :

1. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp. 7.500.0000 (tujuh juta lima ratus rupiah).
2. Muth'ah berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
3. Nafkah Madhiyah selama 60 bulan sejumlah Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah).
4. Nafkah untuk dua orang anak sebesar 2.000.000 (dua Juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan peningkatan 10 % setiap tahun.

Dan secara lisan Penggugat Rekonpensi menyatakan tidak menuntut nafkah terhutang sejumlah 90.000.000 melainkan Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebagai pembayaran nafkah terhutang sejumlah Rp. 45.000.000.

Menimbang, bahwa beberapa syarat materiil diterimanya gugatan rekonpensi adalah bahwa gugatan tersebut tunduk pada kompetensi absolut yang sama, adanya keterkaitan yang kuat (*iinerlijke samenhang*) dan terdapat hubungan hukum sehingga pengadilan dapat memproses gugatan rekonpensi secara sekaligus dengan gugatan konpensinya.

Menimbang bahwa, gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi terkait dengan permohonan izin ikrar talak Pemohon Konpensi, hanya dapat dibenarkan mengenai hal-hal yang terkait dengan pokok perkara perceraian sebagaimana dimaksud dalam gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi mengenai Nafkah terhutang, mut'ah, dan nafkah selama masa 'iddah, serta nafkah dua orang, sejalan dengan ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai gugatan rekonpensi tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut.

1. Nafkah Iddah

Hal. 20 dari 28 Hal. Putusan No.2055/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah selama masa iddah sebesar Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa masa 'iddah adalah suatu kewajiban bagi bekas isteri yang ditalak oleh suaminya sebagaimana maksud dan tujuan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, junto pasal 153 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Bahwa maksud dan tujuan masa iddah adalah untuk melindungi hak mantan suami untuk merujuk mantan isterinya dan juga memastikan bersihnya rahim dari keturunan suami terdahulu, oleh karenanya bekas suami diwajibkan memberikan nafkah selama masa iddah tersebut sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, hal mana sejalan dengan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi telah memberikan jawaban akan memenuhi nafkah iddah sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk selama masa iddah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi dan diakui oleh Tergugat Rekonpensi diketahui bahwa Tergugat Rekonpensi saat ini berprofesi sebagai Sappam, dengan penghasilan sebesar Rp. 3.356.700 perbulan.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan masa iddah adalah untuk melindungi hak mantan suami untuk merujuk mantan isterinya dan juga memastikan bersihnya rahim dari keturunan suami terdahulu, oleh karenanya bekas suami diwajibkan memberikan nafkah selama masa iddah tersebut. Oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa, dipandang patut dan layak Tergugat Rekonpensi untuk dihukum membayar nafkah 'iddah kepada Penggugat Rekonpensi selama tiga bulan sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta rupiah)._Nafkah

2. Nafkah masa lampau.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah terhutang sebesar Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) untuk selama 60 bulan. Dan atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi tersebut menyatakan tidak bersedia memenuhinya karena selama

Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan No.2055/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinggalkan Tergugat Rekonvensi tetap memenuhi nafkah Penggugat sesuai dengan kebutuhan riil Penggugat rekonvensi.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengakui bahwa sebelum berpisah Tergugat Rekonvensi ada memberi nafkah sebesar Rp. 800.000 perbulan kemudian pada tahun 2015 berkurang menjadi 3.00.000 dan Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak menerima, akhir Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah lagi, Penggugat mengakui bahwa pada bulan Januari 2022 Tergugat Rekonvensi ada memberi uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000 (dua Juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa dua saksi dan menyatakan bahwa benar dahulu Tergugat Rekonvensi ada memberi nafkah sebesar 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan pada bulan Januari 2022 Tergugat Rekonvensi telah memberi uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.000.000 (dua Juta Rupiah) yang diakui oleh Penggugat Rekonvensi. Namu kedua saksi tersebut tidak mengetahui apakah Tergugat Rekonvensi tetap memberi nafkah secara rutin setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa karena Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan bahwa ia tetap memberi nafkah setiap bulan selama ditinggalkan kepada Penggugat selama 60 bulan sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka Majelis menilai bahwa terbukti Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama 60 bulan. berdasarkan bukti T.3 yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dan diakui oleh Tergugat Rekonvensi diketahui bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini berprofesi sebagai Sappam, dengan penghasilan sebesar Rp. 3.356.700 perbulan. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi serta kebutuhan pokok Penggugat Rekonvensi maka majelis dapat menghukum Tergugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

2. Muth'ah

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai Mut'ah berupa uang Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) Tergugat Rekonvensi

Hal. 22 dari 28 Hal. Putusan No.2055/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam repliknya telah menyatakan hanya sanggup untuk memenuhinya sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan masalah ini Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip Surat Al Baqarah Ayat 241, sebagai berikut :

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: Dan kepada wanita-wanita yang ditalak hendaklah diberikan (oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf.

Menimbang, bahwa untuk membebaskan pemberian mut'ah kepada Tergugat Rekonpensi harus dengan mempertimbangkan masa perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi serta berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonpensi serta asas kepatutan yang terjadi dalam masyarakat lingkungan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebagaimana maksud pasal 160 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan mut'ah adalah sebagai pengobat lara bagi seorang isteri yang akan diceraikan baik dalam bentuk uang ataupun barang dan hal itu merupakan kewajiban suami selama talak itu dilakukan atas dasar kehendak suami, hal mana antara suami isteri tersebut adalah telah terjadi hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) sebagaimana maksud pasal 149 huruf (a) jo pasal 158 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi patut dikabulkan dengan membebaskan kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)

3. Hak asuh anak.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut hak asuh anak yang bernama

1. **Arizal Aditya Risman** lahir pada tanggal 09 Juni 2006 umur 15 tahun 7 bulan.
 2. **Fahri Ramadhan Risman** lahir tanggal 11 Agustus 2011 berumur 10 tahun 6 bulan.
- diserahkan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah

Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan No.2055/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014, pemisahan pengasuhan anak (hadhanah) adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, sehingga dalam hal ini kepentingan anak harus didahulukan dari pada kepentingan ibunya atau ayahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 anak yang bernama **Arizal Aditya Risman**, adalah anak dari Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi dan sampai sekarang anak tersebut sudah berumur diatas 12 tahun. anak tersebut sudah mumayyiz, dan dimuka persidangan anak tersebut menyatakan bahwa semenjak ibu dan bapaknya berpisah ia diasuh oleh ibunya dan ia menuntut agar tetap diasuh oleh ibunya (dalam pemeliharaan Penggugat Rekonpensi).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 anak yang bernama **Fahri Ramadhan Risman** lahir pada tanggal 11 Agustus 2011 adalah anak dari Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, dan sampai sekarang anak tersebut masih berumur di bawah 12 tahun. anak tersebut masih belum mumayyiz, dan dalam pemeliharaan Penggugat, dan selama itu telah mendapatkan perlakuan yang baik serta terpenuhi kebutuhan nafkah dan Penggugat secara hukum tidak ada halangan untuk memelihara anak. Maka dengan demikian kepentingan terbaik bagi anak bernama **Fahri Ramadhan Risman** umur 10 tahun berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat Rekonpensi ternyata telah terbukti dalam keadaan baik.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis telah sepakat bahwa hak asuh 2 orang anak masing-masing bernama 1. **Arizal Aditya Risman** umur diatas 12 tahun . 2 **Fahri Ramadhan Risman** lahir pada tanggal 11 Agustus 2011 diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi sebagai ibu kandung. Hal ini sesuai pasal 41 huruf (b) UU No 1 tahun 1974 jo pasal 105 huruf (a) jo pasal 156 huruf (a) KHI. Dan Termohon harus memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak, karena apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak.

4. Nafkah anak

Hal. 24 dari 28 Hal. Putusan No.2055/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah untuk dua orang anak berupa uang Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) Tergugat Rekonpensi dalam repliknya telah menyatakan hanya menyanggupi sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus rupiah).

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah yang dibutuhkan oleh anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, minimal ada dua hal yang menjadi pertimbangan yaitu mengenai kebutuhan riil anak *a quo* dan kemampuan Tergugat Rekonpensi untuk memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada anak *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan bapak tetap menanggung atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, kecuali secara nyata ia tidak dapat menanggungnya. Hal mana sejalan dengan ketentuan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa segala ketentuan mengenai anak harus mempertimbangkan kepentingan dan masa depan anak baik untuk kesehatan jasmani dan rohaninya, termasuk dalam hal biaya nafkah pemeliharaannya dalam rangka melindungi hak-hak anak sebagaimana maksud pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis memandang patut dan layak Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah anak *a quo* minimal sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri dengan tambahan setiap tahun sebesar 10 % setiap tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.

Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan No.2055/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kedua kaidah hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perintah pengadilan kepada Tergugat rekonsensi untuk membayar mut'ah, dan nafkah iddah, bagi Penggugat Rekonsensi merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh Tergugat Rekonsensi, selain itu itu, hak Penggugat Rekonsensi atas ke dua bentuk nafkah tersebut merupakan kewajiban bagi Tergugat Rekonsensi untuk memenuhinya. Oleh karenanya, untuk kesempurnaan pelaksanaan kewajiban hukum Tergugat Rekonsensi menjalankan perintah pengadilan dan kesempurnaan pemenuhan kewajiban Tergugat Rekonsensi atas hak Penggugat Rekonsensi, Majelis Hakim memandang wajib pula hukumnya untuk menetapkan sarana pemenuhan kewajiban tersebut, yaitu dengan memberikan pembatasan dan ketegasan waktu pelaksanaannya dan dengan menjadikannya sebagai syarat dapat dilaksanakannya sidang penyaksian ikrar talak Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat, yaitu sesaat ketika Ikrar talak dilaksanakan.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonsensi.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (**Usman Bin Nakik Raja Sutan**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Rika Anggraini Binti Achiruddin**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa:

Hal. 26 dari 28 Hal. Putusan No.2055/Pdt.G/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. nafkah Iddah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta).
- 2.2. Nafkah Terhutang sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)
- 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima Juta rupiah).
- 2.4. Nafkah untuk 2 orang anak sebesar Rp. 1500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah nafkah iddah dan Mut'ah yang termuat dalam diktum 2 (dua) diatas seluruhnya berjumlah Rp. **25.000.000** (dua puluh lima juta rupiah), sesaat sebelum Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar Talak terhadap Penggugat Rekonpensi.
4. Menetapkan hak asuh dua orang masing-masing bernama :
 - 4.1. **Arizal Aditya Risman** lahir pada tanggal 09 Juni 2006.
 - 4.2. **Fahri Ramadhan Risman** lahir pada tanggal 11 Agustus 2011 berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi (**Rika Anggraini Binti Achiruddin**). Dan Penggugat Rekonpensi harus memberikan akses kepada Tergugat Rekonensi untuk bertemu dan melakukan hal-hal lain yang bermanfaat demi kepentingan terbaik bagi anak.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 Hijriah oleh Drs. M. Nasir, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taufik, M.H. dan Dra. Indrayunita., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ana Gustina, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan No.2055/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. M. Taufik, M.H.

Drs. M. Nasir, M.H.

Dra. Indrayunita

Panitera Pengganti,

Ana Gustina, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp.	345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 28 dari 28 Hal. Putusan No.2055/Pdt.G/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)